

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Memperhatikan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2019, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 bahwa calon PNS wajib mengikuti prajabatan paling lambat satu tahun setelah diangkat, berdasarkan peraturan tersebut prajabatan bagi CPNS Tahun 2018 paling lambat harus dilaksanakan pada tahun 2019, sehubungan pada renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang pada perubahan Renja Tahun 2019 mengusulkan tambahan target dan pagu anggaran sebagai pedoman Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019.

Tata Cara dan tahapan Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang meliputi penyusunan rancangan perubahan Renja, rancangan akhir perubahan Renja dan penetapan perubahan renja Tahun 2019. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan perubahan Renja perangkat daerah Tahun 2018 adalah :

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 17 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 23 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- 25 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
- 26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
- 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
- 29 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 30 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038;
- 31 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- 32 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 33 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 34 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2019;

- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II Tahun 2019 dalam memahami target tahun pertama Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023;
- Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Review Perubahan Renja BKPSDM Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2019
- 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2019

#### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2019**

**2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan permasalahan-permasalahan apa yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran BKPSDM, yang tertuang dalam sasaran setiap visi dan misi. Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih periode tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA SUMEDANG SIMPATI 2023 SEJAHTERA-AGAMIS-MAJU-PROFESIONAL-KREATIF (Sejahtera Masyarakatnya-Agamis Akhlaqnya-Maju Daerahnya-profesional Aparaturnya-Kreatif Ekonominya)”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu :

- 1 Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau
- 2 Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan
- 3 Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal
- 4 Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat
- 5 Mengembangkan sarana dan prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Hasil evaluasi pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 11,85%
2. Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 10%
3. Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 0,443%
4. Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 15,84%
5. Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 54,26%
6. Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 40%
7. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 18,74%
8. Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mencapai 24,40%

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table 2.1 adalah sebagai berikut :















## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM**

### Kondisi Umum BKPSDM Kabupaten Sumedang

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dan 1 (satu) orang pejabat fungsional arsiparis.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan pensiun pegawai, bidang kinerja dan kepegawaian, bidang karir dan bidang pendidikan dan pelatihan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian daerah.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur organisasi BKPSDM Kabupaten Sumedang terdiri dari:

1. unsur pimpinan, adalah kepala.
2. unsur pembantu pimpinan, adalah sekretariat dan sub bagian; dan
3. unsur pelaksana adalah bidang, sub bidang, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.


Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengadaan dan Informasi, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
  - b. Kepala Sub Bidang Mutasi; dan

- c. Kepala Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 4. Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja;
  - b. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Penempatan dalam Jabatan
- 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
  - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat dalam gambar berikut :

**Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Sumedang  
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016**



*Gambar 2.1. Struktur Organisasi BKPSDM Kaupaten Sumedang*



Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka yang menjadi tugas pokok dari setiap bagian dan bidang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, uraian tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara;
- c. menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, mutasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan pemberhentian PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengendalikan pelayanan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi;
- f. mengendalikan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengendalikan penyelenggaraan manajemen PNS dan PPPK;
- h. menetapkan pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;
- i. menetapkan surat tugas belajar, izin belajar dan pencantuman gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan pemberian pertimbangan atas penanganan pelanggaran disiplin PNS dan PPPK;
- k. menetapkan sistem penilaian kinerja PNS dan PPPK, pola karir dan pengembangan karir PNS;

- l. menetapkan standar operasional prosedur sekretariat dan bidang;
- m. menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional dan teknis;
- n. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibantu oleh :

- 1 Sekretaris
- 2 Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi
- 3 Kepala Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan
- 4 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 5 Jabatan fungsional.

Adapun jumlah personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang per Juni 2019 adalah sebanyak 56 orang terdiri dari PNS 51 orang dan Non PNS 5 Orang. Adapun klasifikasi pendidikan pegawai BKPSDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

No.	Pegawai	Jenjang Pendidikan															
		SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		S3		JML.	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	PNS	0	0	0	0	5	2	4	4	20	6	4	6	0	0	33	18
2.	Non PNS	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Jumlah		0	0	1	0	8	2	5	4	20	6	4	6	0	0	38	18
Jumlah L+P		0		1		10		9		26		10		0		56	

*Sumber : Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian*

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM  
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

No	Golongan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Gol I	0	0
2	Gol II	3	2
3	Gol III	27	12
4	Gol IV	3	4
	Jumlah	<b>33</b>	<b>18</b>
<b>Total</b>			<b>51</b>

sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di BKPSDM Kab. Sumedang sebanyak 14 orang seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM  
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**

NO	ESELON	JABATAN STRUKTURAL		JUMLAH
		L	P	
1	V	0	0	0
2	IV	5	4	9
3	III	2	2	4
4	II	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

*Sumber : Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian*

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**3.1 Review Rancangan Perubahan Renja BKPSDM Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019**

Review terhadap perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Program/Kegiatan yang tertera dalam hasil evaluasi Renstra BKPSDM 2018-2023 Kabupaten Sumedang dan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023.

Analisis kebutuhan didapat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui bidang masing-masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera ditangani pada perubahan tahun anggaran 2019.

Hasil telaahan terhadap perubahan RKPD Tahun 2019 setelah kami bandingkan dengan hasil evaluasi Renstra sebelumnya dan analisis kebutuhan yang akan datang, dirasakan perlu segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

















### **3.1 Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2019**

Program dan Kegiatan urusan wajib kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur**

Indikator keberhasilan program : Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik, Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi, Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS, Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan, Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian dan Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat dengan kegiatan :

1. Evaluasi Kinerja ASN
2. Pengembangan Karir JPT, Administrasi dan Fungsional
3. Penghargaan bagi PNS Berprestasi
4. Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
5. Analisis Kebutuhan Pegawai ASN
6. Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN
7. Pemrosesan Pensiun PNS
8. Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN
9. Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian
10. Penguatan Kelembagaan Kepegawaian

#### **B. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur**

Indikator keberhasilan program : Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
5. Leadership Development Program
6. Uji Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
7. Analisis dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Adapun untuk Program dan Kegiatan yang termasuk kedalam program setiap perangkat daerah (rutin) adalah sebagai berikut:

A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa tenaga operasional pengamanan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan

B. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan perlatan kantor/gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pentaan Halaman Kantor/Gedung Kantor

C. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

D. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

E. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Keberhasilan Program : Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja dan Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan SKPD

F. Program : Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Indikator Keberhasilan Program : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja perangkat daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang mengalami perubahan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada lampiran-lampiran tabel 3.2 :















## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Renja Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan perubahan APBD Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. Perubahan Renja Tahun 2019 sebagai langkah awal dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2019, dimana perubahan Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perubahan Renja Tahun 2019, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya.
4. Tata cara penyusunan perubahan Renja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Perubahan Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya manusia  
Kabupaten Sumedang

**Drs ENDI RUSLAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620129 198308 1 001